

Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Perantara Narkotika:

(Studi Putusan Nomor 4/PID.SUS-ANAK/2023/PN TPG.)

Risma Amelia¹, Usep Saepullah², Yayan Muhammad Royani³

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: arisma726@gmail.com

Article received: 22 Januari 2026, Review process: 11 Februari 2026

Article Accepted: 25 April 2026, Article published: 07 Agustus 2026

ABSTRACT

This study aims to examine the legal considerations in Decision Number 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tanjungpinang regarding narcotics crimes involving children as intermediaries and to evaluate the appropriateness of the sanctions imposed based on positive law and Islamic criminal law. The method used is a juridical-normative with a case and comparative approach. The study utilizes secondary data obtained through literature review and analyzed qualitatively using content analysis and deductive reasoning. The results show that from a positive law perspective, the decision has implemented substantial justice through judicial discretion to prevent excessively harsh sentences, although it is still a compromise and has not optimized the restorative approach. In Islamic criminal law, the actions of children are considered Ta'zir crimes with a low level of accountability because their mental maturity is not yet complete and their actions are carried out at the behest of another party. Therefore, a more appropriate sanction is guidance, not imprisonment. The concept of judicial pardon in the 2023 Criminal Code is a relevant legal instrument to be implemented in line with the principles of child protection and public welfare. Handling children involved in drug trafficking requires prioritizing a rehabilitation and developmental approach. Integrating positive law with Islamic criminal law principles can create a more comprehensive justice framework while optimizing judges' authority to grant judicial clemency as a more humane solution.

Keywords: Child; Narcotics; Islamic Criminal Law.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengkaji pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tanjungpinang terkait tindak pidana narkotika yang melibatkan anak sebagai perantara serta mengevaluasi kesesuaian sanksi yang dijatuhkan berdasarkan hukum positif dan hukum pidana Islam. Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan kasus dan perbandingan. Penelitian memanfaatkan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif menggunakan analisis isi serta penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari perspektif hukum positif, putusan tersebut telah menerapkan keadilan substansial melalui diskresi hakim untuk mencegah penjatuhan hukuman yang terlalu berat, meskipun masih bersifat kompromis dan belum mengoptimalkan pendekatan pemulihan. Dalam hukum pidana Islam, perbuatan anak termasuk Jarimah Ta'zir dengan tingkat pertanggungjawaban yang ringan karena kematangan akalnya belum sempurna dan tindakannya dilakukan atas perintah pihak lain. Oleh karena itu, sanksi yang lebih tepat berupa

pembinaan, bukan pemenjaraan. Konsep pengampunan yudisial (Judicial Pardon) dalam KUHP Tahun 2023 menjadi instrumen hukum yang relevan untuk diterapkan agar sejalan dengan prinsip perlindungan anak dan kemaslahatan umum. Penanganan anak yang terlibat dalam peredaran narkoba perlu mengutamakan pendekatan pemulihan dan pembinaan. Integrasi hukum positif dengan prinsip hukum pidana Islam dapat membentuk kerangka keadilan yang lebih komprehensif sekaligus mengoptimalkan kewenangan hakim dalam menerapkan pengampunan yudisial sebagai penyelesaian yang lebih manusiawi.

Kata Kunci: Anak, Narkoba, Hukum Pidana Islam

PENDAHULUAN

Kejahatan narkoba telah menjadi ancaman lintas negara yang kompleks dan berdampak serius terhadap kehidupan masyarakat, terutama generasi muda. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menegaskan bahwa peredaran dan penyalahgunaan narkoba tergolong sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang membahayakan keamanan negara, stabilitas sosial, dan masa depan bangsa (Kusuma & Pratama, 2022). Salah satu fitur yang paling mengkhawatirkan dari modus operandi jaringan narkoba yang terus berkembang adalah partisipasi remaja sebagai peserta langsung atau perantara dalam transaksi narkoba. Data Badan Narkoba Nasional dari tahun 2025 menunjukkan bahwa antara tahun 2022 dan 2024, terjadi peningkatan sebesar 19,7 persen dalam jumlah kasus yang melibatkan anak-anak dalam jaringan narkoba, dengan peran yang paling umum adalah sebagai kurir, perantara, atau pengantar barang yang melibatkan zat Kelas I seperti sabu-sabu (Indonesia, 2025)

Kota Tanjungpinang, ibu kota provinsi Kepulauan Riau, memiliki posisi strategis di jalur laut yang menghubungkan Indonesia dengan Malaysia dan Singapura, menjadikannya pusat ideal untuk perdagangan dan pengiriman internasional. Karena itu, daerah ini menjadi persinggahan penting bagi organisasi perdagangan narkoba yang beroperasi lintas batas internasional. Menurut laporan Badan Narkoba Nasional Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025, jumlah kasus narkoba di wilayah tersebut meningkat sebesar 21,3% antara tahun 2022 dan 2024, dengan lebih dari 12% kasus tersebut melibatkan remaja (14–18 tahun). Anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah, mereka yang memiliki lingkungan rumah yang kurang stabil, dan mereka yang tidak memiliki cukup kesempatan pendidikan dan keterampilan hidup menjadi mangsa mudah bagi kartel narkoba (Maulana & Sari, 2023)

Fenomena tersebut menjadikan anak sebagai korban dalam dua bentuk. Pertama, anak dimanfaatkan oleh jaringan kriminal sebagai “alat aman” karena dinilai memiliki risiko penuntutan hukum yang lebih ringan. Kedua, ketika tertangkap, anak berpotensi menjalani proses hukum yang dapat menghambat masa depan dan perkembangan psikologisnya apabila tidak ditangani melalui pendekatan yang tepat (Asmara & Wahyudi, 2024). Kondisi tersebut memunculkan dilema hukum antara dua kepentingan yang sama kuat. Di satu sisi, negara berkewajiban menindak setiap pelanggaran hukum secara tegas untuk melindungi kepentingan umum. Di sisi lain, negara juga memiliki kewajiban konstitusional untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan tersebut menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan keputusan hukum. Selain itu, pidana penjara hanya dapat diterapkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) apabila tidak tersedia alternatif lain yang lebih efektif dan manusiawi (Nurhalimah & Setiawan, 2023). Namun, praktik peradilan masih memperlihatkan adanya pertentangan norma. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika menetapkan ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun bagi setiap orang yang menjadi perantara jual beli narkotika Golongan I. Sementara itu, Pasal 81 UU SPPA melarang penerapan pidana minimum terhadap anak dan membatasi pidana maksimum menjadi setengah dari ancaman bagi orang dewasa. Perbedaan ketentuan tersebut kerap menempatkan hakim dalam situasi yang kompleks sehingga mendorong penggunaan diskresi hukum melalui penerapan pasal yang lebih ringan untuk menghindari penjatuhan pidana yang tidak proporsional (Saputra & Wibowo, 2024).

Kondisi tersebut tercermin dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tanjungpinang yang melibatkan anak berusia 16 tahun 9 bulan sebagai perantara sabu-sabu. Dalam putusan tersebut, anak dinyatakan bersalah berdasarkan Pasal 112 ayat (1) tentang kepemilikan narkotika, bukan Pasal 114 ayat (1) mengenai perantara jual beli narkotika. Meskipun penerapan pasal tersebut menunjukkan upaya hakim untuk mewujudkan keadilan substansial, Rahmat dan Hidayat (2024) menilai bahwa putusan demikian masih bersifat kompromis serta belum sepenuhnya memaksimalkan pendekatan pemulihan dan pembinaan bagi anak.

Dalam konteks tersebut, perspektif Hukum Pidana Islam penting untuk dikaji secara lebih mendalam. Hukum Islam memiliki kerangka konseptual yang menyeluruh mengenai pertanggungjawaban hukum dan pemberian sanksi berdasarkan tujuan syariat (*Maqashid Syariah*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Konsep *Raf'ul Qalam* membebaskan anak dari tanggung jawab hukum secara penuh karena akal dan kemampuannya dalam membedakan baik dan buruk belum sempurna. Selain itu, penggolongan narkotika sebagai *Jarimah Ta'zir* memberikan keleluasaan dalam menentukan sanksi yang berorientasi pada perbaikan. Kedua konsep tersebut dapat melengkapi dan memperkaya analisis penanganan perkara agar lebih selaras dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan (Fauzi & Jamil, 2023; Solehuddin, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan, menilai efektivitas penanganan perkara, serta merumuskan kembali bentuk pertanggungjawaban dan sanksi yang paling sesuai berdasarkan perspektif Hukum Pidana Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode **yuridis-normatif**, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada bahan kepustakaan atau data sekunder dengan mengkaji norma, asas, konsep, dan kaidah hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian (Soekanto & Mamudji, 2021). Metode ini digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum terkait tindak pidana narkotika yang melibatkan anak serta perlindungan dan

pertanggungjawaban pidana anak berdasarkan perspektif hukum pidana Islam. Menurut Marzuki (2023), penelitian hukum normatif bertujuan memperoleh kebenaran hukum melalui pengkajian terhadap asas, konsep, dan kaidah hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep pertanggungjawaban pidana anak, teori pemidanaan, perlindungan hukum terhadap anak, serta prinsip hukum pidana Islam, seperti *Jarimah Ta'zir*, *Raf'ul Qalam*, dan *Maslahah Mursalah*. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tanjungpinang, meliputi fakta persidangan, pertimbangan hakim, penerapan ketentuan hukum, dan sanksi yang dijatuhkan. Selain itu, digunakan pendekatan perbandingan untuk membandingkan ketentuan hukum positif nasional dengan prinsip hukum pidana Islam, khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana, kewenangan hakim, dan penjatuhan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba.

Sumber data yang digunakan berupa data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023, serta Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tanjungpinang. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, penelitian terdahulu, dan literatur fikih jinayah, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengidentifikasi, mempelajari, dan menganalisis sumber-sumber yang relevan (Sugiyono, 2022). Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif-deskriptif melalui analisis isi dan penalaran deduktif. Analisis dilakukan dengan menghubungkan norma hukum positif, pertimbangan hakim, dan fakta dalam putusan dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran sistematis mengenai penanganan tindak pidana narkoba yang melibatkan anak berdasarkan hukum positif dan perspektif hukum pidana Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kasus Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tanjungpinang

Perkara bermula pada 12 Januari 2023 ketika Kepolisian Resor Kota Tanjungpinang memperoleh informasi mengenai transaksi narkoba jenis sabu-sabu di sekitar Hotel Metro, Kota Tanjungpinang. Informasi tersebut ditindaklanjuti dengan pengawasan dan penggerebekan yang berujung pada penangkapan seorang anak laki-laki berusia 16 tahun 9 bulan. Berdasarkan fakta persidangan, anak tersebut diperintah oleh "Geng" yang masih berstatus DPO untuk membeli sabu-sabu seharga Rp1.200.000 dari Dody Septa Kusnadi. Setelah memperoleh sabu-sabu seberat 0,58 gram, anak tersebut membawanya ke kamar 405 untuk diserahkan kepada Geng. Saat penggerebekan, Geng melarikan diri, sedangkan anak sempat membuang barang tersebut melalui jendela, tetapi berhasil ditemukan petugas.

Secara faktual, anak berperan sebagai perantara atau penghubung, bukan pemilik, penguasa, maupun pengedar utama. Anak tidak mengendalikan sumber narkoba atau menentukan harga dan hanya memperoleh imbalan Rp50.000. Kondisi ekonomi keluarga dan kurang optimalnya pengawasan orang tua juga membuat anak rentan dimanfaatkan oleh jaringan narkoba. Kondisi tersebut menunjukkan posisi anak sebagai korban eksploitasi sekaligus berpotensi menjadi korban sistem hukum apabila tidak ditangani dengan pendekatan yang tepat (Asgar Ali, 2021).

Dalam perkara ini, terdapat dua ketentuan yang dapat dipertimbangkan, yaitu Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Pasal 114 ayat (1) mengatur perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda maksimal Rp10 miliar. Sementara itu, Pasal 112 ayat (1) mengatur kepemilikan atau penguasaan narkoba tanpa hak dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda maksimal Rp8 miliar.

Dalam putusannya, hakim menerapkan Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan. Meskipun unsur “memiliki”, “menyimpan”, atau “menguasai” narkoba terpenuhi secara formil, penguasaan tersebut bukan tujuan utama anak, melainkan bagian dari transaksi yang diperintahkan pihak lain. Dengan demikian, tindakan anak lebih menunjukkan peran sebagai perantara dalam transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU Narkoba, yang bagi pelaku dewasa mengatur pidana seumur hidup atau penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda Rp1 miliar sampai Rp10 miliar.

Berdasarkan fakta tersebut, Pasal 114 ayat (1) lebih menggambarkan sifat tindakan anak dibandingkan Pasal 112 ayat (1) karena Pasal 112 berfokus pada kepemilikan atau penguasaan, sedangkan Pasal 114 mencakup tindakan menjadi perantara. Namun, penerapan Pasal 114 terhadap anak tidak berarti ancaman minimum 5 tahun otomatis berlaku. Pasal 79 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menyatakan bahwa minimum pidana penjara tidak berlaku bagi anak. Pasal 79 ayat (2) membatasi pidana penjara anak paling banyak setengah dari maksimum pidana bagi orang dewasa, sedangkan Pasal 81 ayat (6) menetapkan bahwa untuk tindak pidana yang diancam pidana mati atau seumur hidup, pidana terhadap anak paling lama 10 tahun.

Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan

Penuntut umum dan hakim mempertimbangkan Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Pasal 114 ayat (1) mengatur tindakan sebagai perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda maksimal Rp10 miliar. Adapun Pasal 112 ayat (1) mengatur kepemilikan atau penguasaan narkoba tanpa hak dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda maksimal Rp8 miliar. (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Penjelasan Umum).

Hakim menerapkan Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan. Unsur “memiliki”, “menyimpan”, atau “menguasai” memang terpenuhi secara formil, tetapi penguasaan

tersebut merupakan bagian dari transaksi yang diperintahkan pihak lain. Oleh karena itu, secara substansial tindakan anak lebih menunjukkan peran sebagai perantara yang sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika. (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 114 ayat (1)).

Pasal 114 ayat (1) mengatur perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dengan ancaman bagi pelaku dewasa berupa pidana seumur hidup atau penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp10 miliar. Namun, terhadap anak, Pasal 79 ayat (3) UU SPPA menetapkan bahwa minimum pidana penjara tidak berlaku. Selanjutnya, Pasal 79 ayat (2) membatasi pidana penjara anak paling banyak setengah dari maksimum pidana orang dewasa, sedangkan Pasal 81 ayat (6) membatasi pidana anak paling lama 10 tahun apabila tindak pidana diancam pidana mati atau seumur hidup. (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Pasal 79 ayat (2), Pasal 79 ayat (3), dan Pasal 81 ayat (6)).

Dengan demikian, penerapan Pasal 114 ayat (1) terhadap anak tetap dapat dilakukan tanpa terikat minimum 5 tahun. Pemilihan Pasal 112 ayat (1) oleh hakim dapat dipahami sebagai bentuk diskresi untuk menghindari ancaman pidana yang lebih berat, tetapi tetap perlu dikaitkan dengan ketentuan khusus bagi anak dan orientasi pembinaan. Pendekatan tersebut berkaitan dengan diskresi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika (Rahmat & Hidayat, 2024).

Analisis Pertanggungjawaban dan Sanksi Menurut Hukum Pidana Islam Serta Prinsip Kemaslahatan

1) Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam perspektif fikih jinayah, pertanggungjawaban hukum secara penuh dibebankan kepada seseorang yang telah baligh dan memiliki akal sehat sehingga dikategorikan sebagai *mukallaf*. Anak yang belum baligh atau belum sempurna kematangan akalnya berada dalam prinsip *Raf'ul Qalam*, sehingga beban hukumnya tidak disamakan dengan orang dewasa. Rasulullah SAW bersabda:

"Tiga golongan tidak dicatat amalnya, yaitu orang yang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia baligh, dan orang gila sampai ia sadar kembali."

(HR. Bukhari dan Muslim, No. 1975; Rakib, 2021).

Anak dalam perkara ini berusia 16 tahun 9 bulan. Meskipun telah melewati usia 15 tahun, kondisi ekonomi, kerentanan terhadap bujukan, dan keterbatasan kemandirian tetap perlu diperhatikan. Prinsip tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam Surah Al-Isra ayat 15:

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾

"Barangsiapa yang mendapat petunjuk, maka sesungguhnya petunjuk itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barangsiapa yang sesat, maka sesungguhnya kesesatannya itu merugikan dirinya sendiri. Dan tidaklah seseorang memikul beban kesalahan orang lain." (QS. Al-Isra: 15). (Al-Qur'anul Karim).

Prinsip tersebut menekankan pertanggungjawaban secara personal dan proporsional. Apabila tindakan dilakukan karena tekanan, paksaan, bujukan, atau

keterbatasan kemampuan, tingkat kesalahan perlu dipertimbangkan. Anak yang dijadikan perantara narkoba berada dalam posisi rentan sehingga pendekatan perlindungan dan pembinaan menjadi bagian penting dalam penanganannya (Rakib, 2021).

Dalam hukum pidana Islam, perbuatan tersebut termasuk *Jarimah Ta'zir*, yaitu tindak pidana yang bentuk dan berat sanksinya tidak ditetapkan secara rinci dalam Al-Qur'an maupun Hadis, melainkan diserahkan kepada hakim atau penguasa dengan tujuan mendidik dan memperbaiki pelaku. Narkoba dapat dianalogikan dengan khamr melalui metode *qiyas* karena memiliki *illat* berupa merusak akal. Hal ini berkaitan dengan Surah Al-Ma'idah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, judi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." (QS. Al-Ma'idah: 90). (Al-Qur'anul Karim; Munajat, 2010).

Karena termasuk *Jarimah Ta'zir*, penentuan sanksi bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan kondisi pelaku. Apabila pelakunya anak yang belum sempurna pertanggungjawabannya dan bertindak karena pengaruh pihak lain, sanksi perlu berorientasi pada pendidikan dan perbaikan. Hal ini diperkuat dengan hadis:

"Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram." (HR. Muslim No. 2003a)

"Sesuatu yang apabila banyaknya memabukkan, maka sedikitnya pun haram." (HR. Abu Dawud No. 3681 dan At-Tirmidzi No. 1865). (Syarbaini, 2019).

2) Narkoba sebagai *Jarimah Ta'zir* dan Penetapan Sanksi

Dalam hukum Islam, narkoba termasuk *Jarimah Ta'zir* karena bentuk sanksinya tidak ditentukan secara khusus dalam Al-Qur'an dan Hadis, tetapi diserahkan kepada hakim atau penguasa. Keharamannya dapat dianalisis melalui *qiyas* dengan khamr karena memiliki *illat* yang sama, yaitu merusak akal. Meskipun sabu-sabu tidak disebutkan secara langsung dalam nash, sifatnya yang memengaruhi dan merusak kemampuan berpikir dapat dianalogikan dengan khamr.

Landasan tersebut terdapat dalam Surah Al-Ma'idah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, judi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." (QS. Al-Ma'idah: 90).

Ulama seperti Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi menerangkan bahwa larangan tersebut mencakup zat yang memabukkan, menghilangkan kesadaran, dan merusak fungsi akal. Akal merupakan salah satu unsur yang wajib dilindungi dalam *Maqashid Syariah*, sehingga segala sesuatu yang merusaknya dipandang membahayakan dan dilarang (Munajat, 2010).

Karena termasuk *Ta'zir*, sanksi dapat ditentukan secara fleksibel sesuai kondisi pelaku. Terhadap anak yang belum memiliki pertanggungjawaban hukum secara sempurna, hukuman perlu berorientasi pada pendidikan (*tarbiyah*) dan perbaikan

(ishlah), bukan sekadar pembalasan, tetapi juga perlindungan, pembinaan, dan rehabilitasi (Syarbaini, 2019).

Dalam beberapa hadis tidak terdapat penyebutan khusus mengenai sabu-sabu karena zat tersebut tidak dikenal pada masa Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, penetapan hukumnya didasarkan pada prinsip umum syariah mengenai larangan terhadap sesuatu yang memabukkan, merugikan, atau merusak kemampuan berpikir. Salah satu hadis yang menjadi landasan adalah:

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

"Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram."

Hadis tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Umar dan terdapat dalam *Shahih Muslim* No. 2003a. Hadis lainnya menyatakan:

مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ

"Sesuatu yang apabila banyaknya memabukkan, maka sedikitnya pun haram." (HR. Abu Dawud No. 3681 dan At-Tirmidzi No. 1865).

Berdasarkan analisis tersebut, pidana penjara selama 5 tahun perlu ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam karena pemenjaraan berisiko menghambat pendidikan dan perkembangan anak serta tidak sejalan dengan prinsip *Hifz al-Nafs* dan *Hifz al-'Aql*. Penanganan dapat diarahkan pada: pertama, pembinaan dan pendidikan agama; kedua, pengawasan keluarga dan lembaga sosial; ketiga, pembinaan keterampilan hidup; dan keempat, tidak menjatuhkan sanksi fisik atau pidana penjara dengan mempertimbangkan kondisi anak dan posisinya sebagai pihak yang rentan terhadap eksploitasi.

Pendekatan tersebut sejalan dengan gagasan keadilan restoratif yang menekankan perbaikan situasi daripada sekadar menghukum pelaku. Dalam perspektif hukum Islam, perlindungan masa depan anak menjadi bagian dari tujuan pembinaan dan pemulihan.

3) Prinsip *Maslahah Mursalah* sebagai Dasar Penetapan Sanksi yang Tepat

Maslahah Mursalah merupakan prinsip penetapan ketentuan berdasarkan kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan syariat meskipun tidak diatur secara rinci dalam teks suci. Dalam perkara anak, perlindungan terhadap jiwa, akal, dan masa depan merupakan kebutuhan dasar (*dharuriyat*) yang harus dipelihara. Pemenjaraan berisiko memperburuk perilaku, menghambat pendidikan, dan merusak masa depan anak sehingga pendekatan pembinaan lebih sesuai dengan prinsip kemaslahatan (Solehuddin, 2024).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, bentuk penanganan dapat berupa pertama, pembinaan dan pendidikan agama untuk memperkuat keimanan dan kesadaran hukum; kedua, pengawasan keluarga dan lembaga sosial agar anak kembali ke lingkungan yang sehat; ketiga, pembinaan keterampilan hidup agar anak mandiri dan tidak mudah dimanfaatkan; serta keempat, tidak menjatuhkan pidana penjara dengan mempertimbangkan kondisi anak dan posisinya sebagai pihak yang rentan terhadap eksploitasi.

Relevansi Pengampunan Yudisial dalam KUHP Tahun 2023 sebagai Penyelesaian yang Lebih Tepat

Konsep pengampunan yudisial sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan landasan hukum yang relevan dengan prinsip perlindungan anak dan kemaslahatan umum. Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada hakim untuk mempertimbangkan keadaan pelaku serta mengutamakan tindakan berupa pembinaan, pengawasan, atau pengembalian kepada orang tua/wali (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 54 ayat (2)).

Kewenangan tersebut sejalan dengan hukum pidana Islam yang menempatkan pertanggungjawaban anak secara proporsional dan mengutamakan pembinaan. Penerapan pengampunan yudisial dapat dikaitkan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dalam perkara anak. Pendekatan tersebut juga sejalan dengan prinsip *Maslahah Mursalah* yang menempatkan perlindungan dan pemeliharaan kemaslahatan sebagai pertimbangan penting (Nurhalimah & Setiawan, 2023).

Dengan demikian, putusan yang menjatuhkan pidana penjara kepada anak dapat ditinjau melalui pendekatan pengampunan yudisial dengan mempertimbangkan pembinaan dan rehabilitasi yang mendidik serta perlindungan terhadap masa depan anak (Asgar Ali, 2021).

SIMPULAN

Dari sudut pandang hukum positif, Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tanjungpinang anak tersebut lebih tepat dikatakan terlibat sebagai pihak yang membantu dalam perdagangan narkoba golongan I, sesuai dengan pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, karena anak tersebut mendapatkan narkoba dari orang yang menjual, lalu memberikan kepada orang lain atas perintah orang yang mengatur transaksi tersebut. Meskipun begitu, penerapan pasal 114 ayat (1) terhadap anak tidak berarti bahwa anak wajib menerima hukuman minimal 5 tahun. Berdasarkan pasal 79 ayat (3) UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hukuman penjara berupa tahanan minimal tidak diterapkan kepada anak. Meskipun demikian, pidana penjara belum sepenuhnya mencerminkan pendekatan pemulihan bagi anak. Dalam perspektif hukum pidana Islam, perbuatan anak termasuk *Jarimah Ta'zir* dengan tingkat pertanggungjawaban yang lebih ringan berdasarkan konsep *Raf'ul Qalam*, sehingga pembinaan, pengawasan, dan rehabilitasi lebih tepat diterapkan daripada pemenjaraan. Selaras dengan hal tersebut, konsep Judicial Pardon dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP Tahun 2023 memberikan landasan hukum bagi hakim untuk memprioritaskan pembinaan terhadap anak sebagai korban eksploitasi agar penanganan perkara lebih mencerminkan perlindungan anak, kemaslahatan, dan tujuan keadilan.

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Qur'anul Karim. Surah Al-Isra ayat 15; Surah Al-Ma'idah ayat 90.* (n.d.).
Asgar Ali, M. S. F. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Dijadikan Kurir Tindak Pidana Narkoba. *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 12(1), 45–62.

-
- Asmara, R., & Wahyudi, S. (2024). Eksploitasi anak dalam jaringan narkoba: Analisis psikososial dan hukum. *Jurnal Perlindungan Anak Indonesia*, 9(1), 45–62.
- Ayuningtiyas, F., Taufik, M., Fahlefi, M. R., Ilmi, M. B., & Anas, A. F. (2025). Implementasi pemaafan hakim dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 7(2), 181–194.
- Fauzi, A., & Jamil, M. (2023). Konsep tanggung jawab pidana anak dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. *Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 11(2), 112–130.
- Fithri, A. (2017). *Hukum Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Indonesia, B. N. N. R. (2025). *Laporan Kinerja dan Data Statistik Penanganan Narkoba Tahun 2024*. Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia.
- Kurniawan, A., & Sebyar, H. (2023). Tantangan penanganan anak berhadapan dengan hukum di daerah perbatasan dan kepulauan. *Jurnal Kebijakan Hukum*, 6(2), 78–95.
- Kusuma, D., & Pratama, R. (2022). Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan narkoba di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), 234–250.
- Marzuki, P. M. (2023). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Kencana.
- Maulana, A., & Sari, D. P. (2023). Faktor penyebab keterlibatan anak dalam peredaran narkoba di wilayah perbatasan. *Jurnal Sosial Dan Hukum*, 7(1), 89–105.
- Munajat, A. (2010). *Hukum Pidana Islam: Kajian Teori dan Penerapan*. Amzah.
- Nurhalimah, S., & Setiawan, B. (2023). Penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam sistem peradilan pidana. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 21(1), 78–95.
- Putra Jaya, A. (2022). Tinjauan yuridis atas tindak pidana narkoba yang melibatkan anak sebagai perantara. *Jurnal Hukum Pidana*, 6(1), 98–115.
- Rahmat, M., & Hidayat, A. (2024). Analisis diskresi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba. *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, 8(2), 145–162.
- Rakib, A. (2021). Mukallaf sebagai subjek tanggung jawab hukum dalam perspektif Islam. *HAKAM: Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 78–92.
- Riau, B. N. N. P. K. (2025). *Laporan Tahunan Penanganan Kasus Narkoba Wilayah Kepulauan Riau 2022–2024*. BNNP Kepulauan Riau.
- Rizky, A. E. S. (2024). Analisis Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2022/PN CRP tentang tindak pidana narkoba pada anak. *Jurnal Hukum Progresif*, 3(1), 56–72.
- Saputra, E., & Wibowo, A. (2024). Ketegangan norma hukum dalam penanganan kasus narkoba yang melibatkan anak. *Jurnal Konstitusi Dan Hukum*, 12(1), 34–52.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2021). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.
- Solehuddin, M. (2024). *Prinsip Maqashid Syariah dalam penentuan sanksi bagi pelaku anak*.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

-
- Syarbaini, M. (2019). *Hukum Pidana Islam: Sistem Sanksi dan Penerapannya*. Prenada Media.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.